

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Koperasi LKMS Ukhuwah

Bintang Ihsani Bengkulu

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Lembaga keuangan mikro syariah yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan Masyarakat. Pengolahan simpanan dari lembaga keuangan mikro ini tidak semata-mata mencari keuntungan saja akan tetapi juga bertujuan untuk membantu Masyarakat. Lembaga keuangan mikro ini berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya Masyarakat berpenghasilan menengah

kebawah dan juga usaha mikro, kecil dan usaha menengah diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan³².

2. Legalitas

a. Pendirian Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani

Bertepatan pada hari rabu tanggal 14 desember 2016 dilakukan rapat pendirian Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani. Rapat ini dihadiri oleh 24 orang, ke 24 orang pendiri ini kemudian secara sepakat menunjuk para pengawas, dewan pengawas syariah dan pengurus, untuk selanjutnya agar proses perizinan legal formal dapat segera diselesaikan.

Melalui Notaris Emy Efrianti Agustini, SH. M.Kn Akta pendirian Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani disahkan dengan akta nomor 16 tertanggal 28 desember 2016 dan dikeluarkan juga surat Keputusan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 003058/BH.KUKM.2/I/2017 tertanggal 16 januari 2017 tentang pengesahan akta pendirian Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani³³.

³² 'Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani', *<https://lkmsukhuwah.com>*, Diakses Pada 19 September 2019.

³³ 'Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani'.

b. Pengukuhan OJK

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di bagian Ketiga Perizinan Pasal 9 (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dikuatkan kembali dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P.OJK) nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Oleh karena itu, Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani mengajukan izin usaha yang ditunjukkan kepada Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB, Otoritas Jasa Keuangan melalui Kantor OJK Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Januari 2017. Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani keluar tertanggal 22 Februari 2017 dengan Nomor : KEP-56/NB.12/2017³⁴.

³⁴ 'Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani'.

B. Letak geografis Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu terletak di jalan MT Haryono No 289, KP Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38117.

C. Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani

Layanan merupakan memberikan pelayanan seperti membantu membayarkan tagihan pos dan pembayaran uang sekolah alfida.

Adapun produk-produk unggulan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani, yaitu:

1. Tabungan Gemess

Tabungan Gemess yang merupakan singkatan dari Gerakan Menabung Seribu Sehari adalah Tabungan dengan akad mudharabah khusus untuk siswa/i yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah, fasilitas:

- a. Buku Tabungan
- b. *Mobile Banking*
- c. *Virtual Account*
- d. Produk Bundling perlindungan asuransi untuk nasabah Tabungan Gemess.

Syarat Pembukaan Tabungan Gemess :

Tabel 3.1 Syarat Pembukaan Buku Tabungan Gemess³⁵.

<i>Segment</i>	Khusus tabungan siswa/i yang masih bersekolah dari tingkat TK sampai SMA.
Jenis nasabah	Perorangan
Rekening Join dan QQ	Diperbolehkan rekening Join dan QQ
Akad	Mudharabah
Setoran awal minimum	Rp 5.000,-
Setoran minimum berikutnya	Rp 1.000,-
Saldo minimum	Rp 0,- (tidak ada)
Biaya administrasi	Rp 0,-
Biaya buku tabungan (awal)	Rp 5.000,-
Biaya penggantian buku tabungan	Rp 5.000,-
Biaya penarikan <i>via counter</i>	Rp 0,-
Biaya penutupan rekening	Rp 0,-
Biaya <i>mobile banking</i>	Rp 0,-/bulan (<bulan pemakaian). Rp 5.000,-/bulan (>3 bulan pemakaian)
Biaya <i>virtual account</i>	Mengikuti tarif layanan Bank Syariah penerbit VA
Biaya asuransi	Mengikuti tarif Perusahaan asuransi.

³⁵ 'Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani'.

2. Tabungan Ukhuwah

Tabungan Ukhuwah adalah produk tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Fasilitas :

- a. Buku Tabungan
- b. *Mobile Banking*
- c. *Virtual Account*
- d. Produk Bundling perlindungan asuransi untuk nasabah Tabungan Ukhuwah.

Syarat Pembukaan Tabungan Ukhuwah :

Tabel 3.2 Syarat Pembukaan Buku Tabungan Ukhuwah

<i>Segment</i>	Semua segment masyarakat
Jenis nasabah	Perorangan, non perorangan
Rekening Join dan QQ	Diperbolehkan rekening Join dan QQ
Akad	<i>Wadi'ah</i>
Nisbah <i>Wadi'ah</i>	-
Setoran awal minimum	Rp 20.000,-
Setoran minimum berikutnya	Rp 1.000,-
Saldo minimum	Rp 0,-
Biaya administrasi	Rp,-
Biaya buku tabungan (awal)	Rp 5.000,-

Biaya pergantian buku tabungan	Rp 5.000,-
Biaya penarikan <i>via counter</i>	Rp 0,-
Biaya penutupan rekening	Rp 0,-
Biaya mobile banking	Rp 0,-/bulan (<3 bulan pemakaian), Rp 5.000,- /bulan (>3 bulan pemakaian)
Biaya <i>virtual account</i>	Mengikuti tarif layanan Bank Syariah penerbit VA

Tabel 3.3 Syarat Pembukaan Buku Tabungan Ukhuwah

<i>Segment</i>	Semua segment Masyarakat
Jenis nasabah	Perorangan, non perorangan
Rekening Join dan QQ	Diperbolehkan rekening Join dan QQ
Akad <i>Mudharabah</i>	<i>Mudharabah</i>
Nisbah <i>mudharabah</i>	10:90
Setoran awal minimum	Rp 100.000,-
Setoran minimum berikutnya	Rp 1.000,-
Saldo minimum	Rp 25.000,-
Biaya administrasi	Rp 0,-
Biaya buku tabungan (awal)	Rp 5.000,-
Biaya pergantian buku tabungan	Rp 5.000,-
Biaya penarikan <i>via counter</i> : Rp 0,-	Rp 0,-
Biayapenutupan rekening :	Rp 0,-

Biaya <i>mobile banking</i>	Rp 0,-/bulan (< 3 bulan pemakaian), Rp 5.000,-/ bulan (> 3 bulan pemakaian)
Biaya <i>virtual account</i>	Mengikuti tarif layanan Bank Syariah penerbit VA ³⁶ .

37.

1. Produk Pembiayaan

Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani sangat mendukung terbentuknya usaha produktif. Oleh karena itu produk pembiayaan dorong ke arah pembiayaan yang dapat menggerakkan perekonomian ummat. Adapun akad yang digunakan adalah akad murabahah, ijarah, musyarakah dan al qard.

Adapun jenis akad dan penggunaan nya sebagai berikut:

a. Akad Murabahah

Akad murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan, termasuk harga pembelian, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murbahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pihak

³⁶ 'Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani'.

³⁷ 'Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani'.

Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani berusaha untuk mendorong para nasabah agar penggunaan pembiayaan murabahah diarahkan kepada pembiayaan produktif.

b. Akad Ijarah

Akad ijarah yaitu Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Penggunaan ini pada kebutuhan pembiayaan umroh dan pembiayaan Pendidikan³⁸.

D. Visi Misi Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani

Setiap Lembaga yang berdiri harus memiliki visi dan misi sebagai pedoman dan tujuan dalam menggerakkan usaha-usaha yang ada. LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan terpercaya pilihan masyarakat sebagai solusi ummat”.

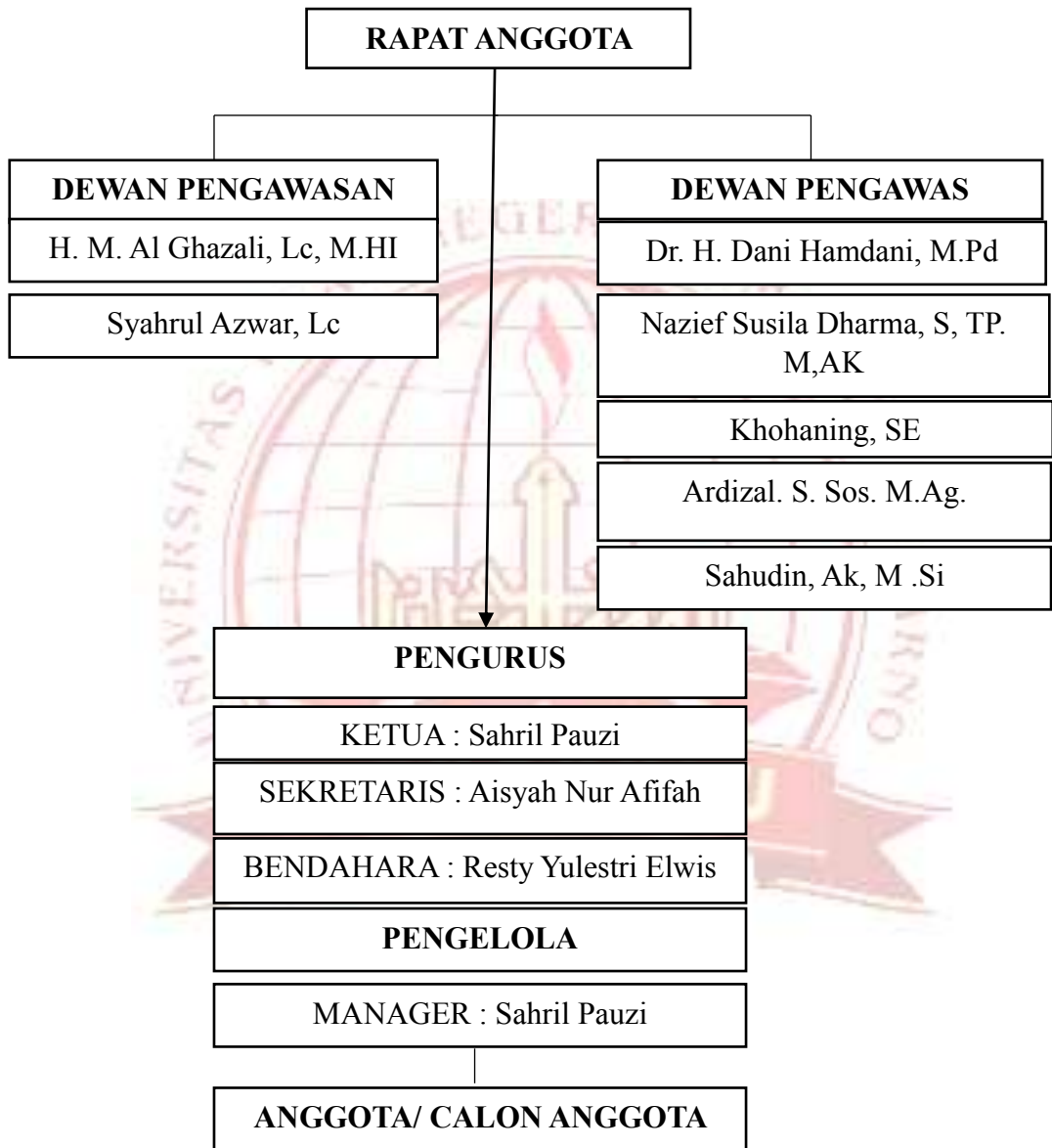
³⁸ ‘Profil Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani’.

2. Misi

- a. Memberikan layanan finansial terbaik kepada Masyarakat yang berorientasi pada kepuasan nasabah.
- b. Menciptakan lingkungan kerja religius.
- c. Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia, sebagai pondasi terbentuknya pribadi yang Amanah.



**E. Struktur Organisasi Koperasi LKM Syariah Ukuwah
Bintang Ihsani**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi